



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Abd Gafur. T bin Muh. Tahir, tempat dan tanggal lahir Palleko, 05 November 1992, agama Islam, pekerjaan Supir Konsultan Bendungan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkunga Palleko I (Belakang Polsek POLUT, dekat Masjid At-Taubah), RT 000 RW 000, Palleko, Kecamatan Polobangkeng Utara, Kab. Takalar, sebagai Pemohon;

melawan

Sitti Hasliah Mabe, SE binti Huddin Dg. Mabe, tempat dan tanggal lahir Pattallassang, 04 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Staff Pembangunan pada Kantor Kecamatan Pattallassang NIP. 198502042014112001), pendidikan S1, bertempat tinggal di Lingkungan Pallantikang (belakang CAPIL, dekat warung Raja Pallubasa), RT 0 RW 0, Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kab. Takalar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 18 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 256/Pdt.G/2023/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0113/004/VII/2020, tertanggal 15 September 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Juni 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan tidak menerima dengan baik anak-anak Pemohon dari Istri sebelumnya, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering ngumpul bersama teman-teman Termohon lawan jenis, Termohon sering memposting kejelekan/aib Pemohon di media sosial dan menceritakan kejelekan/aib Pemohon kepada teman-teman Termohon sehingga Termohon merasa sakit hati dan tidak dihargai sebagai Suami. Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak pernah berubah;
 - Bahwa, puncaknya pada bulan November tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Abd Gafur. T bin Muh. Tahir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sitti Hasliah Mabe, SE binti Huddin Dg. Mabe) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pattalassang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0113/004/VII/2020 Tanggal 15

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Meli binti Bungko**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Palleko, Desa Palleko, Kecamatan Palongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan tidak menerima dengan baik anak-anak Pemohon dari istri sebelum Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering ngumpul bersama dengan teman-teman Termohon lawan jenis, Termohon sering memposting aib Pemohon di media sosial dan menceritakan kejelekan Pemohon kepada teman-teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon yang menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika masih ada penyebab lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **Asniati Dg.Ngenang**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Palloko, Desa Palloko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan tidak menerima dengan baik anak-anak Pemohon dari istri sebelum Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering ngumpul bersama dengan teman-teman Termohon lawan jenis, Termohon sering memposting aib Pemohon di media sosial dan menceritakan kejelekan Pemohon kepada teman-teman Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon yang menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika masih ada penyebab lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan tidak menerima dengan baik anak-anak Pemohon dari Istri sebelumnya, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering ngumpul bersama teman-teman Termohon lawan jenis, Termohon sering memposting kejelekan/aib Pemohon di media sosial dan menceritakan kejelekan/aib Pemohon kepada teman-teman Termohon sehingga Termohon merasa sakit hati dan tidak dihargai sebagai Suami. Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak pernah berubah, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Juli 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Juli 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Meli binti Bungko dan Asniati Dg.Ngenang, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan Pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan tidak menerima dengan baik anak-anak Pemohon dari istri sebelum Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering ngumpul bersama dengan teman-teman Termohon lawan jenis, Termohon sering memposting aib Pemohon di media sosial dan menceritakan kejelekan Pemohon kepada teman-teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun dan tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan **ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon**, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Abd Gafur. T bin Muh. Tahir) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sitti Hasliah Mabe, SE binti Huddin Dg. Mabe) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah oleh Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Yuniar Yasin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Yuniar Yasin, S.H

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)